



**PUTUSAN**  
**Nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Khusus dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EGA SRI MULIANA alias EGA binti H. MISRUL;**
2. Tempat lahir : Daratan Marantih Barat ;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 13 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Basuki Rahmat Nomor 17 RT.009 RW.003, Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

- Terdakwa tidak dilakukan penahanan.
- Terdakwa tidak menggunakan haknya didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 20 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 20 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta pula memperhatikan Surat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa Ega Sri Muliana alias Ega binti H. Misrul bersalah melakukan tindak pidana Pelaku Usaha Memproduksi dan /

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangan-undangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berupa Pidana Denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;

3) Menyatakan barang bukti berupa :

Dari Terdakwa Ega Sri Muliana alias Ega binti H. Misrul yang merupakan pemilik Toko Rumah Hello Kitty berupa :

1. 32 pieces Fast Push Game 3+ kotak warna putih hijau;
2. 5 pieces Swan stone castle 6+ No. M2017 kotak warna biru gelap;
3. 4 pieces Balloon House 6+ M2026 kotak warna pink;
4. 2 pieces Quick push 3+ No.699-D5 kotak warna hitam orange;
5. 5 pieces Quick push 3+ No.699-D6 kotak warna biru;
6. 8 pieces Doraemon Hello Kitty Speed Push Machine 3+ No.JH-003 kotak warna biru pink;
7. 11 pieces Game console Fast push 3+ No.6100A kotak warna putih pink;
8. 2 pieces Startlight Box 6+ M2059 kotak warna merah maroon;
9. 6 pieces Startlight Box 6+ M2059 kotak warna pink;
10. 14 pieces Quick push 3+ kotak warna ungu;
11. 19 pieces Cartoon bubble wand 3+ No.520 Kotak warna putih;
12. 1 Buku Folio warna merah hitam Catatan Penjualan Toko Rumah Hello Kitty dari Bulan Oktober s.d. Desember 2023;
13. 1 buah buku tulis warna pink Catatan Penjualan Toko Rumah Hello Kitty dari Bulan Desember 2023 s.d. 29 Februari 2024;

Dari Randy Bessaly Vandra bin Samsul Bahri yang merupakan Saksi Pelapor berupa :

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 pieces Fast Push Game 3+ kotak warna putih hijau;
2. 1 pieces Doraemon Hello Kitty Speed Push Machine 3+ No.JH-003 kotak warna biru pink;
3. 1 pieces Game console Fast push 3+ No.6100A kotak warna putih pink;
4. 1 lembar Nota Penjualan Toko Rumah Hello Kitty tanggal 06 Februari 2024;
5. 1 lembar plastik kresek warna putih bertuliskan Rumah Hello Kitty;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa hanya menyampaikan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Ega Sri Muliana alias Ega binti H Misrul, pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, di Toko Rumah Hello Kitty di Jalan Basuki Rahmat Nomor 17 RT 009 RW 003 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Kota Bengkulu yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pelaku Usaha Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangan-undangan, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Terdakwa membeli barang mainan anak yang lagi viral di media sosial dengan cara menghubungi langsung Toko Grosir langganan terdakwa yaitu toko Grosor Errafa ACC yang beralamat di Jakarta untuk memesan dan membeli mainan anak yaitu :

1. Fast Push Game 3+ kotak warna putih hijau
2. Swan stone castle 6+ No. M2017 kotak warna biru gelap
3. Balloon House 6+ M2026 kotak warna pink
4. Quick push 3+ No.699-D5 kotak warna hitam orange

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Quick push 3+ No.699-D6 kotak warna biru
6. Doraemon Hello Kitty Speed Push Machine 3+ No.JH-003 kotak warna biru pink
7. Game console Fast push 3+ No.6100A kotak warna putih pink
8. Startlight Box 6+ M2059 kotak warna merah maroon
9. Startlight Box 6+ M2059 kotak warna pink
10. Quick push 3+ kotak warna ungu
11. Cartoon bubble wand 3+ No.520 Kotak warna putih

- Bahwa dalam proses pemesanan tersebut, Terdakwa memesan barang yang dikehendaki dan kemudian langsung membayar dengan cara transfer kepada pihak toko grosir Errafa ACC Jakarta, selanjutnya pihak Errafa ACC Jakarta langsung mengirimkan mainan anak yang dipesan oleh Terdakwa tersebut, dan setelah beberapa hari kemudian, barang mainan pesanan Terdakwa tersebut sampai langsung diperiksa dan dibongkar oleh Terdakwa dan anak buah Terdakwa, setelah dibongkar lalu dikemas dan dilabel harga untuk selanjutnya dipajang untuk dijual pada rak toko Rumah mainan Hello Kitty;

- Bahwa terhadap mainan yang Terdakwa pasarkan dan jual tersebut, Terdakwa jual dengan harga :

1. Fast Push Game 3+ Kotak warna putih hijau harga jual Rp65.000,00 (Enam puluh lima ribu rupiah)
2. Swan stone castle 6+ No. M2017 Kotak warna biru gelap harga jual Rp145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah)
3. Balloon House 6+ M2026 Kotak warna pink harga jual Rp85.000,00 (Delapan puluh lima ribu rupiah)
4. Quick push 3+ No.699-D5 Kotak warna hitam orange harga jual Rp65.000,00 (Enam puluh lima ribu rupiah)
5. Quick push 3+ No.699-D6 Kotak warna biru harga Jual Rp65.000,00 (Enam puluh lima ribu rupiah)
6. Doraemon Hello Kitty Speed Push Machine 3+ No.JH-003 Kotak warna biru pink harga jual Rp65.000,00 (Enam puluh lima ribu rupiah)
7. Game console Fast push 3+ No.6100A kotak warna putih pink harga jual Rp55.000,00 (Lima puluh lima ribu rupiah)
8. Startlight Box 6+ M2059 kotak warna merah maroon harga jual Rp165.000,00 (Seratus enam puluh lima ribu rupiah)
9. Startlight Box 6+ M2059 kotak warna pink harga jual Rp165.000,00 (Seratus enam puluh lima ribu rupiah)
10. Quick push 3+ kotak warna ungu harga jual Rp65.000,00 (Enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Cartoon bubble wand 3+ No.520 Kotak warna putih harga jual Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa dari ke 11 (sebelas) jenis mainan anak yang Terdakwa beli dari Toko Errafa Jakarta tersebut Terdakwa membeli dengan modal kurang lebih Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dari penjualan 11 (sebelas) jenis mainan tersebut yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa dalam memesan dan menjual ke 11 (sebelas) jenis mainan anak tersebut tanpa memperhatikan apakah barang tersebut merupakan barang SNI (Standar Nasional Indonesia) atau tidak, Terdakwa hanya bertujuan memperoleh keuntungan. Dan Terdakwapun mengetahui apabila memperdagangkan barang atau produk yang tidak sesuai dengan dipersyaratkan atau dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah merupakan adalah kesalahan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, menyebutkan bahwa Terdakwa selaku pemilik Toko Hello Kitty Kota Bengkulu yang telah memperdagangkan mainan anak tidak memiliki SPPT-SNI dan tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha sebagaimana di atur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan terhadap Terdakwa dapat dikenakan Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

----- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Ega Sri Muliana alias Ega binti H Misrul, pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, di Toko Rumah Hello Kitty di Jalan Basuki Rahmat Nomor 17 RT 009 RW 003 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Kota Bengkulu yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pelaku Usaha Yang Memperdagangkan Barang di Dalam Negeri yang Tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau Persyaratan Teknis yang telah Diberlakukan secara Wajib. perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula Terdakwa membeli barang mainan anak yang lagi viral di media sosial dengan cara menghubungi langsung Toko Grosir langganan Terdakwa yaitu toko Grosor Errafa ACC yang beralamat di Jakarta untuk memesan dan membeli mainan anak yaitu :

1. Fast Push Game 3+ Kotak warna putih hijau
2. Swan stone castle 6+ No. M2017 Kotak warna biru gelap
3. Balloon House 6+ M2026 Kotak warna pink
4. Quick push 3+ No.699-D5 Kotak warna hitam orange
5. Quick push 3+ No.699-D6 Kotak warna biru
6. Doraemon Hello Kitty Speed Push Machine 3+ No.JH-003 Kotak warna biru pink
7. Game console Fast push 3+ No.6100A Kotak warna putih pink
8. Startlight Box 6+ M2059 Kotak warna merah maroon
9. Startlight Box 6+ M2059 Kotak warna pink
10. Quick push 3+ Kotak warna ungu
11. Cartoon bubble wand 3+ No.520 Kotak warna putih

- Bahwa dalam proses pemesanan tersebut, Terdakwa memesan barang yang dikehendaki dan kemudian langsung membayar dengan cara transfer kepada pihak toko grosir Errafa ACC Jakarta, selanjutnya oihak Errafa ACC Jakarta langsung mengirimkan mainan anak yang dipesan oleh Terdakwa tersebut, dan setelah beberapa hari kemudian, barang mainan pesanan Terdakwa tersebut sampai langsung diperiksa dan dibongkar oleh Terdakwa dan anak buah Terdakwa, setelah dibongkar lalu dikemas dan dilabel harga untuk selanjutnya dipajang untuk dijual pada rak toko Rumah mainan Hello Kitty;

- Bahwa terhadap mainan yang Terdakwa pasarkan dan jual tersebut, Terdakwa jual dengan harga :

1. Fast Push Game 3+ Kotak warna putih hijau harga jual Rp65.000,00 (Enam puluh lima ribu rupiah)
2. Swan stone castle 6+ No. M2017 Kotak warna biru gelap harga Jual Rp145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah)
3. Balloon House 6+ M2026 Kotak warna pink harga jual Rp85.000,00 (Delapan puluh lima ribu rupiah)
4. Quick push 3+ No.699-D5 Kotak warna hitam orange harga jual Rp65.000,00 (Enam puluh lima ribu rupiah)
5. Quick push 3+ No.699-D6 Kotak warna biru harga Jual Rp65.000,00 (Enam puluh lima ribu rupiah)
6. Doraemon Hello Kitty Speed Push Machine 3+ No.JH-003 Kotak warna biru pink harga jual Rp65.000,00 (Enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Game console Fast push 3+ No.6100A Kotak warna putih pink harga jual Rp55.000,00 (Lima puluh lima ribu rupiah)
8. Startlight Box 6+ M2059 Kotak warna merah maroon harga jual Rp165.000,00 (Seratus enam puluh lima ribu rupiah)
9. Startlight Box 6+ M2059 Kotak warna pink harga jual Rp165.000,00 (Seratus enam puluh lima ribu rupiah)
10. Quick push 3+ Kotak warna ungu harga jual Rp65.000,00 (Enam puluh lima ribu rupiah)
11. Cartoon bubble wand 3+ No.520 Kotak warna putih harga jual Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa dari ke 11 (sebelas) jenis mainan anak yang Terdakwa beli dari Toko Errafa Jakarta tersebut Terdakwa membeli dengan modal kurang lebih Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dari penjualan 11 (sebelas) jenis mainan tersebut yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam memesan dan menjual ke 11 (sebelas) jenis mainan anak tersebut tanpa memperhatikan apakah barang tersebut merupakan barang SNI (Standar Nasional Indonesia) atau tidak, Terdakwa hanya bertujuan memperoleh keuntungan. Dan Terdakwapun mengetahui apabila memperdagangkan barang atau produk yang tidak sesuai dengan dipersyaratkan atau dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan adalah kesalahan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, menyebutkan bahwa Terdakwa selaku pemilik Toko Hello Kitty Kota Bengkulu yang telah memperdagangkan mainan anak tidak memiliki SPPT-SNI dan tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha sebagaimana di atur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan terhadap Terdakwa dapat dikenakan Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Kantor BADAN STANDARDISASI NASIONAL, bahwa mainan yang diperlihatkan dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini yang ditemukan dari Toko milik Terdakwa, tidak ada atau tidak terdapat informasi tanda SNI pada produk dan / atau kemasan, sebagai bukti pemenuhan telah tersertifikasi SNI sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib;

----- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 113 Jo. Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Menimbang, bahwa atas dibacakannya dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1) Randy Bessaly Vandra S I.P., bin Samsul Bahri, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu, dan Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut, dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Laporan Saksi mengenai Pelaku usaha yang memperdagangkan barang dagangannya yang tidak memenuhi atau tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI);
- Bahwa Terdakwa merupakan Pemilik Toko Rumah Hello Kitty;
- Bahwa barang yang perdagangkan oleh Terdakwa yang tidak sesuai standar SNI adalah barang berupa mainan anak-anak;
- Bahwa Toko Rumah Hello Kitty milik Terdakwa tersebut bertempat di jalan Basuki Rahmat Nomor 17 RT.009 RW.003 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa mainan Anak-anak yang Terdakwa jual tersebut di pajang Terdakwa di dalam rak-rak penjualan dalam Toko Rumah Hello Kitty dengan maksud untuk dijual kepada konsumen;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 6 Februari 2024 Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya penjualan mainan Anak-anak yang tidak dilengkapi label SNI yang dijual di Toko Hello Kitty milik Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui info tersebut, Saksi mendatangi Toko Rumah Hello Kitty Terdakwa tersebut, dan terlihat di rak pajang banyak mainan yang tidak dilengkapi tanda SNI sementara Team Unit Indagsi menunggu diluar Toko, kemudian Saksi melakukan pembelian mainan anak yang tidak dilengkapi dengan label SNI, pada saat melakukan pembelian, Saksi mendapati 3 (tiga) pcs mainan Anak dan bukti pembelian berupa 1 (satu) lembar Nota pembelian tanggal 6 Februari 2024 berisikan barang yang

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Bgl





dibeli 2 (dua) pcs Pop it dan 1 (satu) pcs Pop it seharga pembayaran sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan Nota tersebut ditandatangani oleh karyawan dari Toko Rumah Hello Kitty, selanjutnya Saksi membawa mainan tersebut beserta Nota, kemudian melaporkan kepada Pimpinan, dan selanjutnya Subdit Indagsi Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan penyidikan;

- Bahwa ada dampak dari mainan yang dijual tanpa di sertai label SNI adalah untuk mainan Anak dibawah usia 14 (empat belas) tahun yang dijual tanpa disertai label SNI berdampak bagi kesehatan Anak yang memainkan mainan itu;

- Bahwa saat ini belum ada laporan dari dampak menggunakan mainan yang tanpa label SNI tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) pieces Fast Push Game 3+ Kotak warna putih hijau, 5 (lima) pieces Swan stone castle 6+ Nomor M2017 Kotak warna biru gelap, 4 (empat) pieces Balloon House 6+ M2026 Kotak warna pink, 2 (dua) pieces Quick push 3+ Nomor 699-D5 Kotak warna hitam orange, 5 (lima) pieces Quick push 3+ Nomor 699-D6 Kotak warna biru, 8 (delapan) pieces Doraemon Hello Kitty Speed Push Machine 3+ Nomor JH-003 Kotak warna biru pink, 11 (sebelas) pieces Game console Fast push 3+ Nomor 6100A Kotak warna putih pink, 2 (dua) pieces Startlight Box 6+ M2059 Kotak warna merah maroon, 6 (enam) pieces Startlight Box 6+ M2059 Kotak warna pink, 14 (empat belas) pieces Quick push 3+ Kotak warna ungu, 19 (sembilan belas) pieces Cartoon bubble wand 3+ Nomor 520 Kotak warna putih, 1 (satu) Buku Folio warna merah hitam Catatan Penjualan Toko Rumah Hello Kitty dari Bulan Oktober s.d. Desember 2023, 1 (satu) Buku tulis warna pink Catatan Penjualan Toko Rumah Hello Kitty dari Bulan Desember 2023 s.d. 29 Februari 2024, 1 (satu) pieces Fast Push Game 3+ Kotak warna putih hijau, 1 (satu) pieces Doraemon Hello Kitty Speed Push Machine 3+ Nomor JH-003 Kotak warna biru pink, 1 (satu) pieces Game console Fast push 3+ Nomor 6100A Kotak warna putih pink, 1 (satu) lembar Nota Penjualan Toko Rumah Hello Kitty tanggal 6 Februari 2024, 1 (satu) lembar kantung plastik warna putih bertuliskan Rumah Hello Kitty, fotokopi Nomor Induk Berusaha 2802240090814 atas nama Ega Sri Muliana dicetak tanggal 28 Februari 2024, fotokopi Cetakan Kode Billing 829926237311000/177103530191003 atas nama Ega Sri Muliana dan fotokopi NPWP 82.992.623.7-311.000 Ega Sri Muliana berikut 1 (satu) Bundel Print rekening Koran Bank BCA atas nama Ega Sri Muliana Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 0580915621 dari bulan Oktober 2023 s.d. Februari 2024 yang disita dari Toko Hello Kitty milik Terdakwa.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2) Dinda Puspita alias Dinda Binti Muhamad Suhadi, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu, dan Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut, dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penjualan barang-barang di Toko Hello Kitty;
- Bahwa Toko Hello Kitty tersebut terletak di jalan Basuki Rahmat Nomor 17 RT.009 RW.003 Kelurahan Belakang pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa Toko Hello Kitty tersebut adalah milik Terdakwa Rga Sri Muliana;
- Bahwa Saksi bekerja di Toko Hello Kitty tersebut sejak Bulan Agustus 2023 sampai dengan Bulan April 2024, dan Saksi sebagai Karyawan yang bertugas melayani konsumen yang berbelanja di Toko Hello Kitty tersebut;
- Bahwa Toko tersebut menjual aksesoris Anak-anak dan wanita, mainan Anak-anak, perlengkapan sekolah dan lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa memesan barang-barang yang dijualnya tanpa SNI tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga barang-barang yang dipesan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang yang dijual tersebut tidak dicantumkan logo SNI dan sertifikasi SNI;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap barang-barang yang dijual tersebut;
- Bahwa benar mainan Anak Fast Push Game warna pink, Fast Push Game warna biru Quick Push game machine Doraemon Hello Kitty tersebut di jual di Toko Hello Kitty milik Terdakwa;
- Bahwa mainan Anak tersebut masing-masing dijual dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa banyak mainan Anak tersebut terjual;

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3) Pindo Pratama alias Pindo bin Andi, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu, dan Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut, dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penjualan barang-barang di Toko Hello Kitty tanpa merek SNI;
- Bahwa Toko Hello Kitty tersebut bertempat di Jalan Basuki Rahmat Nomor 17 RT.009 RW.003 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik dari Toko Hello Kitty tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di Toko Hello Kitty tersebut sejak Bulan Februari 2023, dan Saksi sebagai Karyawan bertugas melayani konsumen yang berbelanja di Toko Hello Kitty tersebut;
- Bahwa barang yang dijual di Toko Hello Kitty tersebut adalah Aksesoris Anak-anak dan wanita, mainan Anak-anak, perlengkapan sekolah dan lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa memesan barang-barang yang dijual tersebut, yang setuju Saksi hanya memesan di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga barang-barang yang dipesan Terdakwa tersebut, Saksi hanya mengetahui jika ada 300 (tiga ratus) barang yang dipesan dan yang terjual lebih kurang 50 (lima puluh) barang;
- Bahwa Saksi mengetahui jika barang yang dijual tersebut tidak dicantumkan logo SNI dan Sertifikasi SNI;
- Bahwa tidak ada yang complain atau tidak bermasalah terhadap barang yang dijual tersebut;
- Bahwa benar mainan Anak Fast Push Game warna pink, Fast Push Game warna biru Quick Push game machine Doraemon Hello Kitty adalah mainan yang di jual di Toko Hello Kitty milik Terdakwa;
- Bahwa mainan Anak-anak tersebut masing-masing dijual seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa banyak mainan Anak tersebut terjual.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4) Ririn Hasentri alias Ririn binti Anis Effendi, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu, dan Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut, dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan menjual barang-barang di Toko Hello Kitty;
- Bahwa Toko tersebut bertempat di jalan Basuki Rahmat Nomor 17 RT.009 RW.003 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik dari Toko Hello Kitty tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di Toko Hello Kitty milik Terdakwa sejak Bulan Agustus 2023 hingga bulan Maret 2024, dan Saksi selaku Karyawan yang bertugas melayani Konsumen yang berbelanja di Toko Hello Kitty tersebut;
- Bahwa barang yang dijual di Toko tersebut adalah Aksesoris Anak-anak dan Wanita, mainan Anak-anak, perlengkapan Sekolah dan lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa memesan barang-barang yang dijual tersebut, setahu Saksi mainan tersebut dari Jakarta saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga barang-barang yang dipesan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang yang dijual tersebut tidak dicantumkan logo SNI dan Sertifikasi SNI;
- Bahwa tidak ada yang complain atau bermasalah terhadap barang yang dijual di Toko milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar mainan Anak Fast Push Game warna pink, Fast Push Game warna biru Quick Push game machine Doraemon Hello Kitty adalah benar mainan yang di jual di Toko Hello Kitty milik Terdakwa;
- Bahwa mainan Anak tersebut masing-masing dijual seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi sudah 100 (seratus) mainan Anak yang telah terjual hingga akhir bulan Februari 2024;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa menjual barang tersebut.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5) Santry Septi Ayu binti Samsul, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu, dan Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut, dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan menjual barang-barang di Toko Hello Kitty;
- Bahwa Toko Hello Kitty tersebut bertempat di jalan Basuki Rahmat Nomor 17 RT.009 RW.003 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik Toko Hello Kitty tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di Toko Hello Kitty tersebut sejak tahun 2023, dan Saksi selaku Karyawan bertugas melayani Konsumen yang berbelanja di Toko Hello Kitty;
- Bahwa barang yang dijual di Toko Hello Kitty tersebut adalah berupa Aksesoris Anak-anak dan Wanita, mainan Anak-anak, perlengkapan sekolah dan lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa memesan barang-barang yang dijualnya tersebut, setahu Saksi mainan tersebut dari Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga barang-barang yang dipesan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui jika barang yang dijual tersebut tidak dicantumkan logo SNI dan Sertifikasi SNI;
- Bahwa tidak ada yang complain atau bermasalah terhadap barang yang dijual tersebut;
- Bahwa mainan Anak Fast Push Game warna pink, Fast Push Game warna biru Quick Push game machine Doraemon Hello Kitty adalah benar mainan yang di jual di Toko Hello Kitty milik Terdakwa;

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mainan Anak tersebut masing-masing dijual seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi sudah 100 (seratus) mainan Anak yang telah terjual hingga akhir bulan Februari 2024;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang didapat Terdakwa.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6) Dwi Andariningsih, S.E. binti Suparman, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu, dan Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut, dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tugas Saksi selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Bengkulu yang menjabat sebagai Penata Perizinan Ahli Muda;
- Bahwa tugas Saksi sehari-hari adalah menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan di DPMPTSP Kota Bengkulu;
- Bahwa perizinan yang harus dimiliki dalam melakukan kegiatan perdagangan berdasarkan Sistem OSS RBA untuk kegiatan Aksesoris Anak-anak dan Wanita serta penjualan mainan diperlukan Nomor Induk Berusaha (NIB);
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki izin usaha NIB yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 28 Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa selaku Pemilik Toko Rumah Hello Kitty telah mengikuti aturan / SOP terkait seluruh perizinan yang dimilikinya;
- Bahwa untuk penerbitan NIB dapat dilakukan secara online pada system OSS website dan untuk pelaku usaha sendiri yang datang ke Kantor DPMPTSP;
- Bahwa untuk Sanksi hukum terkait pelaku usaha yang lebih kompeten adalah Dinas Perdagangan, sanksi yang dapat Kami lakukan dari DPMPTSP adalah sanksi yang sifatnya administratif berupa peringatan tertulis ataupun pencabutan izin usaha;

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak DPMPSTP sebelumnya belum ada melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha yang telah mendaftarkan izin terkait barang yang didagangkan;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

7) Erika Ariesanti alias Erika binti M Dempo Rauf, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu, dan Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut, dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Pelaku usaha yang memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan undang-undang;
- Bahwa yang dimaksud Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha dibidang Perdagangan;
- Bahwa Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan / jasa didalam Negeri dan melampaui batas wilayah Negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan / atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi;
- Bahwa yang bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan barang wajib SNI di daerah Bengkulu adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian ditingkat Provinsi;
- Bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu pernah melakukan pengawasan dan Pembinaan terhadap Pelaku Usaha yang melakukan perdagangan barang wajib SNI di Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi pernah ikut serta melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha yang melakukan perdagangan barang wajib SNI yang di koordinir oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Bidang bersama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu belum pernah melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha perdagangan barang wajib SNI di Kota Bengkulu terkhusus mainan SNI;

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Saksi sebagai Kepala Bidang melakukan pengawasan dan pembinaan bersama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu sekira tahun 2022.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan 2 (dua) Orang Ahli sebagai berikut :

1) Latifa Dinar, S.Si., M.T., dibawah sumpah dihadapan Penyidik yang keterangannya dibacakan Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli diambil keterangannya selaku Ahli di bidang Standar Nasional Indonesia dalam tindak pidana pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ditentukan dalam perundang-undangan;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan berdasarkan surat tugas dari Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 51/KAB/6/2024;
- Bahwa jabatan Ahli saat ini sebagai Analis Standardisasi Ahli Muda pada tim kerja tata kelola regulasi berbasis standardisasi dan penilaian kesesuaian direktorat sistem penerapan staddar dan penilaian kesesuaian Badan Standardisasi Nasional;
- Bahwa Ahli telah mengikuti pelatihan terkait dengan keahlian yaitu Quality Management Systems Auditor/Lead Auditor ISO 9001, Petugas Pengambil contoh, pelatihan SNI ISO/IEC 17065 dan 17067;
- Bahwa Ahli sebelumnya pernah diminta keterangan sebagai Ahli terkait dugaan ketidaksesuaian terhadap SNI pada karet perapat (ruber seal) pada katup tabung LPJ, Pelumas dan Baja lembaran lapis seng (BjLS), Pupuk organic (NPK);
- Bahwa sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan secara wajib, mengapa mainan anak diwajibkan sebagaimana penjelasan pada klausal menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasional dan menjamin mutu hasil industri, melindungi konsumen atas keselamatan, keamanan, dan kesehatan khususnya pada bayi dan anak, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil, perlu memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan secara wajib;

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suatu barang tersertifikasi SNI dapat ditelusur dengan ketersediaan informasi pelaku usaha seperti nama produsen/pabrik atau merk melalui [http://pustan.kemenperin.go.id/List\\_SPPTSNI](http://pustan.kemenperin.go.id/List_SPPTSNI) Selanjutnya berdasarkan 11 jenis mainan yang diperlihatkan tidak menggunakan bahasa Indonesia (bahasa asing) sehingga untuk ke 11 mainan tidak dapat ditelusur untuk sertifikat SNI-nya;
- Bahwa mainan yang diperlihatkan tidak ada informasi tanda SNI pada produk dan/atau kemasan, sebagai bukti pemenuhan telah tersertifikasi SNI sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Perindustrian No. 29 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Perindustrian No.24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan secara Wajib.

Bahwa atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2) Michael Indra Junias, S.H.,M.H bin N. DRYTTI, dibawah sumpah dihadapan Penyidik yang keterangannya dibacakan Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli diambil keterangannya selaku Ahli di bidang Standar Nasional Indonesia dalam tindak pidana pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ditentan dalam perundang-undangan;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan berdasarkan surat tugas dari kantor/instansi Ahli bekerja;
- Bahwa jabatan Ahli saat ini sebagai Fungsional Pengawas Perdagangan Ahli Madya pada Direktorat Pengawasan Barang beredar Kementerian Perdagangan;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikasi pelatihan petugas tertib niaga (PPTN) angkatan ke 1, memiliki Sertifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Ahli memiliki sertifikat mediator difakultas hukum universitas Taruma Negara Jakarta;
- Bahwa Ahli sebelumnya pernah diminta keterangan sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana perlindungan konsumen yaitu memperdagangkan barang yang tidak sesuai standar tahun 2010, 2011, 2013, 2014, 2015; sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana perlindungan konsumen yaitu memperdagangkan barang yang tidak emncantumkan label berbahasa

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan tahun 2011, 2013, 2014; sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana perlindungan konsumen yaitu memperdagangkan barang yang tidak memiliki petunjuk manual dalam Bahasa Indonesia tahun 2010, 2011, 2013, 2014, 2015; Sebagai Ahli tentang SNI produk lampu di Polda Bengkulu tahun 2022;

- Bahwa Ahli menjelaskan Berdasarkan Permenperin Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) mainan secara wajib, setelah ahli melihat 11 jenis mainan tersebut dapat di rincikan bahwa 1 pcs Fast Push Game 3+ kotak warna putih hijau termasuk dalam Pemberlakuan SNI wajib, 1 pcs Swan stone castle 6+ No. M2017 kotak warna biru gelap termasuk dalam Pemberlakuan SNI wajib, 1 pcs Balloon House 6+ M2026 kotak warna pink termasuk dalam Pemberlakuan SNI wajib, 1 pcs Quick push 3+ No.699-D5 kotak warna hitam orange termasuk dalam Pemberlakuan SNI wajib, 1 pcs Quick push 3+ No.699-D6 kotak warna biru termasuk dalam Pemberlakuan SNI wajib, 1 pcs Doraemon Hello Kitty Speed Push Machine 3+ No.JH-003 kotak warna biru pink termasuk dalam Pemberlakuan SNI wajib, 1 pcs Game console Fast push 3+ No.6100A kotak warna putih pink termasuk dalam Pemberlakuan SNI wajib, 1 pcs Startlight Box 6+ M2059 kotak warna merah maroon termasuk dalam Pemberlakuan SNI wajib, 1 pcs Startlight Box 6+ M2059 kotak warna pink termasuk dalam Pemberlakuan SNI wajib, 1 pcs Quick push 3+ kotak warna ungu termasuk dalam Pemberlakuan SNI wajib, 1 pcs Cartoon bubble wand 3+ No.520 Kotak warna putih termasuk dalam Pemberlakuan SNI wajib;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa pada kotak mainan tersebut diatas tidak tercantum tanda SNI, yang tercantum spesifikasi peruntukan mainan anak untuk anak 3 tahun dan 6 tahun ketas;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan kronologis dan alat bukti tersebut maka pelaku usaha yang memperdagangkan mainan anak yang tidak memiliki SPPT-SNI dan tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia melanggar Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi Pelaku Usaha yang memperdagangkan barang dan / atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan Perundang-undangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dan berdasarkan Pasal 113 Jo. Pasal 57 ayat (2) Undang-

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang berbunyi Pelaku Usaha yang memperdagangkan barang di dalam Negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib dipidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Terdakwa selaku pemilik Toko Hello Kitty Kota Bengkulu yang memperdagangkan mainan anak tidak memiliki SPPT-SNI dan tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha sebagaimana di atur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam pengertian ini adalah Perusahaan, Koperasi, BUMN, Koperasi, importir, Pedagang, Distributor dan lain-lain, dan Terdakwa dapat dipersangkakan Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi Pelaku Usaha yang memperdagangkan barang dan / atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan Perundang-undangan atau Pasal 113 Jo. Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang berbunyi pelaku usaha yang memperdagangkan barang di dalam Negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.

Bahwa atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu, dan Terdakwa menandatangani Berita Acara

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan (BAP) tersebut, dan keterangan Terdakwa dalam BAP tersebut adalah benar;

- Bahwa benar Terdakwa merupakan pemilik Toko Rumah Hello Kitty yang menjual mainan yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Toko Rumah Hello Kitty tersebut berada di jalan Basuki Rahmat Nomor 17 RT.009 RW.003 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa Toko Rumah Hello Kitty tersebut menjual Aksesoris Anak dan Wanita serta penjualan mainan Anak;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa aksesoris Anak dan Wanita serta penjualan mainan Anak tersebut dengan membelinya dengan cara menghubungi langsung Toko Grosir langganan Terdakwa yaitu Erraffa ACC Jakarta karena sebelumnya Terdakwa juga sudah berlangganan mainan atau aksesoris lainnya untuk kebutuhan Toko Terdakwa, kemudian Terdakwa memesan mainan Anak tersebut beserta barang lain yang akan Terdakwa jual di Rumah Toko Hello Kitty milik Terdakwa, lalu membayarnya kepada Toko Erraffa ACC, selanjutnya pihak Erraffa ACC mengirimkan barang / produk yang Terdakwa pesan dan sampai ke Toko Hello Kitty milik Terdakwa biasanya diperjalanan selama 5 (lima) hari, dan yang menerima pesanan tersebut di Toko Terdakwa adalah Karyawan Terdakwa, dan selanjutnya dibongkar lalu dikemas dan dilabel harga oleh para Karyawan Toko Terdakwa untuk selanjutnya dipajang di rak Toko Rumah Hello Kitty;
- Bahwa Terdakwa membayarnya secara cash tempo dengan cara pada saat setelah menerima barang / mainan mainan yang Terdakwa order, kemudian Terdakwa jual terlebih dahulu di Toko Terdakwa selama 1 (satu) bulan, barulah kemudian pada saat jatuh tempo 1 (satu) bulan Terdakwa membayar tagihan dari orderan 1 (satu) bulan terakhir kepada pihak Toko Erraffa Acc secara lunas, selanjutnya Terdakwa bisa mengorder kembali barang-barang / mainan / aksesoris untuk kebutuhan Toko Rumah Hello Kitty milik Terdakwa;
- Bahwa perizinan yang Terdakwa miliki adalah berupa Surat Keterangan Usaha atas nama Terdakwa dengan Nomor Induk Berusaha 2802240090814;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat label SNI tersebut dan Terdakwa juga tidak menanyakan perihal label SNI kepada penjual tempat Terdakwa memesan mainan tersebut;
- Bahwa benar ada 11 (sebelas) jenis mainan yang berjumlah 108 (seratus delapan) buah mainan yang dijual di Toko Rumah Hello Kitty Terdakwa;
- Bahwa mainan yang Terdakwa jual tersebut tidak dilengkapi label SNI;
- Bahwa ada mainan yang menjadi barang bukti tersebut ada yang terjual;

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Bgl



- Bahwa tidak ada komplain dari Konsumen terhadap mainan yang dijual oleh Toko Rumah Hello Kitty tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui jika mainan tanpa label SNI tersebut dilarang untuk dijual pada saat barang tersebut disita oleh Kepolisian;
- Bahwa dari Dinas yang terkait tentang perizinan perdagangan belum pernah melakukan sosialisasi ataupun pembinaan kepada Toko Hello Kiity terhadap barang yang memiliki Standar Nasional Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menjual barang mainan tersebut karena mengetahui jika mainan tersebut lagi viral di Media Sosial;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 32 (tiga puluh dua) pieces Fast Push Game 3+ kotak warna putih hijau, 5 (lima) pieces Swan stone castle 6+ Nomor M2017 Kotak warna biru gelap, 4 (empat) pieces Balloon House 6+ M2026 Kotak warna pink, 2 (dua) pieces Quick push 3+ Nomor 699-D5 kotak warna hitam orange, 5 (lima) pieces Quick push 3+ Nomor 699-D6 Kotak warna biru, 8 (delapan) pieces Doraemon Hello Kitty Speed Push Machine 3+ Nomor JH-003 Kotak warna biru pink, 11 (sebelas) pieces Game console Fast push 3+ Nomor 6100A Kotak warna putih pink, 2 (dua) pieces Startlight Box 6+ M2059 Kotak warna merah maroon, 6 (enam) pieces Startlight Box 6+ M2059 Kotak warna pink, 14 (empat belas) pieces Quick push 3+ Kotak warna ungu, 19 (sembilan belas) pieces Cartoon bubble wand 3+ Nomor 520 Kotak warna putih, 1 (satu) Buku Folio warna merah hitam Catatan Penjualan Toko Rumah Hello Kitty dari Bulan Oktober s.d. Desember 2023, 1 (satu) Buku tulis warna pink Catatan Penjualan Toko Rumah Hello Kitty dari Bulan Desember 2023 s.d. 29 Februari 2024, 1 (satu) pieces Fast Push Game 3+ Kotak warna putih hijau, 1 (satu) pieces Doraemon Hello Kitty Speed Push Machine 3+ Nomor JH-003 Kotak warna biru pink, 1 (satu) pieces Game console Fast push 3+ Nomor 6100A Kotak warna putih pink, 1 (satu) lembar Nota Penjualan Toko Rumah Hello Kitty tanggal 6 Februari 2024, 1 (satu) lembar plastik kresek warna putih bertuliskan Rumah Hello Kitty, fotokopi Nomor Induk Berusaha 2802240090814 atas nama Ega Sri Muliana, dicetak tanggal 28 Februari 2024, fotokopi Cetakan Kode Billing 829926237311000/177103530191003 atas nama Ega Sri Muliana, dan fotokopi NPWP 82.992.623.7-311.000 Ega Sri Muliana berikut 1 (satu) Bundel Print rekening Koran Bank BCA atas nama Ega Sri Muliana nomor rekening 0580915621 dari bulan Oktober 2023 s.d. Februari 2024 adalah yang berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa ketika diberikan kesempatan kepadanya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, yang mana bukti tersebut adalah 32 (tiga puluh dua) pieces

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Fast Push Game 3+ kotak warna putih hijau, 5 (lima) pieces Swan stone castle 6+ Nomor M2017 Kotak warna biru gelap, 4 (empat) pieces Balloon House 6+ M2026 Kotak warna pink, 2 (dua) pieces Quick push 3+ Nomor 699-D5 kotak warna hitam orange, 5 (lima) pieces Quick push 3+ Nomor 699-D6 Kotak warna biru, 8 (delapan) pieces Doraemon Hello Kitty Speed Push Machine 3+ Nomor JH-003 Kotak warna biru pink, 11 (sebelas) pieces Game console Fast push 3+ Nomor 6100A Kotak warna putih pink, 2 (dua) pieces Startlight Box 6+ M2059 Kotak warna merah maroon, 6 (enam) pieces Startlight Box 6+ M2059 Kotak warna pink, 14 (empat belas) pieces Quick push 3+ Kotak warna ungu, 19 (sembilan belas) pieces Cartoon bubble wand 3+ Nomor 520 Kotak warna putih, 1 (satu) Buku Folio warna merah hitam Catatan Penjualan Toko Rumah Hello Kitty dari Bulan Oktober s.d. Desember 2023, 1 (satu) Buku tulis warna pink Catatan Penjualan Toko Rumah Hello Kitty dari Bulan Desember 2023 s.d. 29 Februari 2024, 1 (satu) pieces Fast Push Game 3+ Kotak warna putih hijau, 1 (satu) pieces Doraemon Hello Kitty Speed Push Machine 3+ Nomor JH-003 Kotak warna biru pink, 1 (satu) pieces Game console Fast push 3+ Nomor 6100A Kotak warna putih pink, 1 (satu) lembar Nota Penjualan Toko Rumah Hello Kitty tanggal 6 Februari 2024, 1 (satu) lembar plastik kresek warna putih bertuliskan Rumah Hello Kitty, fotokopi Nomor Induk Berusaha 2802240090814 atas nama Ega Sri Muliana, dicetak tanggal 28 Februari 2024, fotokopi Cetakan Kode Billing 829926237311000/177103530191003 atas nama Ega Sri Muliana, dan fotokopi NPWP 82.992.623.7-311.000 Ega Sri Muliana berikut 1 (satu) Bundel Print rekening Koran Bank BCA atas nama Ega Sri Muliana nomor rekening 0580915621 dari bulan Oktober 2023 s.d. Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Ega Sri Muliana alias Ega binti H. Misrul merupakan Pemilik Toko Rumah Hello Kitty;
- Bahwa Toko Rumah Hello Kitty milik Terdakwa tersebut bertempat di jalan Basuki Rahmat Nomor 17 RT.009 RW.003 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 6 Februari 2024 Tim Unit Indagsi mendapatkan informasi masyarakat tentang adanya penjualan mainan Anak-anak yang tidak dilengkapi label Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dijual di Toko Hello Kitty milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui info tersebut, Saksi dari Tim Indagsi mendatangi Toko Rumah Hello Kitty Terdakwa tersebut, dan terlihat di rak pajang banyak mainan yang tidak dilengkapi tanda SNI, sementara Anggota Tim Unit Indagsi menunggu diluar Toko, kemudian Saksi Tim Indagsi melakukan pembelian mainan anak yang tidak dilengkapi dengan

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Bgl



label SNI, pada saat melakukan pembelian, Saksi Tim Indagsi mendapati 3 (tiga) pieces mainan Anak dan bukti pembelian berupa 1 (satu) lembar Nota pembelian tanggal 6 Februari 2024 berisikan barang yang dibeli 2 (dua) pieces Pop it dan 1 (satu) pieces Pop it seharga pembayaran sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan Nota tersebut ditandatangani oleh Karyawan dari Toko Rumah Hello Kitty, selanjutnya Saksi Tim Indagsi membawa mainan tersebut beserta Nota, lalu melaporkannya kepada Pimpinan, dan selanjutnya Subdit Indagsi Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan penyidikan;

- Bahwa menurut Ahli Ahli Latifa Dinar jika sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan secara wajib, mengapa mainan anak diwajibkan sebagaimana penjelasan pada klausul menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasional dan menjamin mutu hasil industri, melindungi konsumen atas keselamatan, keamanan, dan kesehatan khususnya pada bayi dan anak, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil, perlu memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan secara wajib;

- Bahwa masih menurut Ahli tersebut jika suatu barang tersertifikasi SNI dapat ditelusur dengan ketersediaan informasi pelaku usaha seperti nama produsen/pabrik atau merk melalui [http://pustan.kemenperin.go.id/List\\_SPPTSNI](http://pustan.kemenperin.go.id/List_SPPTSNI) Selanjutnya berdasarkan 11 jenis mainan yang diperlihatkan tidak menggunakan bahasa Indonesia (bahasa asing) sehingga untuk ke 11 mainan tidak dapat ditelusur untuk sertifikat SNI-nya;

- Bahwa masih menurut Ahli tersebut jika mainan yang diperlihatkan tidak ada informasi tanda SNI pada produk dan/atau kemasan, sebagai bukti pemenuhan telah tersertifikasi SNI sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Perindustrian No. 29 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Perindustrian No.24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan secara Wajib;

- Bahwa sedangkan menurut Ahli Michael Inda Junias jika Terdakwa selaku pemilik Toko Hello Kitty Kota Bengkulu yang memperdagangkan mainan anak tidak memiliki SPPT-SNI dan tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha sebagaimana di atur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Bgl





badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 32 (tiga puluh dua) pieces Fast Push Game 3+ kotak warna putih hijau, 5 (lima) pieces Swan stone castle 6+ Nomor M2017 Kotak warna biru gelap, 4 (empat) pieces Balloon House 6+ M2026 Kotak warna pink, 2 (dua) pieces Quick push 3+ Nomor 699-D5 kotak warna hitam orange, 5 (lima) pieces Quick push 3+ Nomor 699-D6 Kotak warna biru, 8 (delapan) pieces Doraemon Hello Kitty Speed Push Machine 3+ Nomor JH-003 Kotak warna biru pink, 11 (sebelas) pieces Game console Fast push 3+ Nomor 6100A Kotak warna putih pink, 2 (dua) pieces Startlight Box 6+ M2059 Kotak warna merah maroon, 6 (enam) pieces Startlight Box 6+ M2059 Kotak warna pink, 14 (empat belas) pieces Quick push 3+ Kotak warna ungu, 19 (sembilan belas) pieces Cartoon bubble wand 3+ Nomor 520 Kotak warna putih, 1 (satu) Buku Folio warna merah hitam Catatan Penjualan Toko Rumah Hello Kitty dari Bulan Oktober s.d. Desember 2023, 1 (satu) Buku tulis warna pink Catatan Penjualan Toko Rumah Hello Kitty dari Bulan Desember 2023 s.d. 29 Februari 2024, 1 (satu) pieces Fast Push Game 3+ Kotak warna putih hijau, 1 (satu) pieces Doraemon Hello Kitty Speed Push Machine 3+ Nomor JH-003 Kotak warna biru pink, 1 (satu) pieces Game console Fast push 3+ Nomor 6100A Kotak warna putih pink, 1 (satu) lembar Nota Penjualan Toko Rumah Hello Kitty tanggal 6 Februari 2024, 1 (satu) lembar plastik kresek warna putih bertuliskan Rumah Hello Kitty, fotokopi Nomor Induk Berusaha 2802240090814 atas nama Ega Sri Muliana, dicetak tanggal 28 Februari 2024, fotokopi Cetakan Kode Billing 829926237311000/177103530191003 atas nama Ega Sri Muliana, dan fotokopi NPWP 82.992.623.7-311.000 Ega Sri Muliana berikut 1 (satu) Bundel Print rekening Koran Bank BCA atas nama Ega Sri Muliana nomor rekening 0580915621 dari bulan Oktober 2023 s.d. Februari 2024 adalah yang berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum tersebut diatas apakah Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepada dirinya;

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

Kesatu :

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

A T A U

Kedua :

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Jo. Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Menimbang, bahwa karena dakwaan ini bersifat alternatif atau pilihan maka Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan mana yang akan dibuktikan antara dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua Penuntut Umum akan tetapi menurut Majelis Hakim setiap dakwaan harus dipertimbangkan satu persatu dengan tujuan agar Terdakwa mengetahui setiap perbuatan yang telah dituduhkan kepada dirinya, yang unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap Pelaku Usaha;
- 2) memproduksi dan/atau memperdagangkan barang/atau jasa;
- 3) Yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap pelaku usaha;

Bahwa pengertian setiap adalah baik orang perorangan maupun badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha diberbagai bidang ekonomi sehingga pelaku usaha dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Ega Sri Muliana alias Ega bin H. Misrul selaku Terdakwa yang setelah Majelis Hakim menanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas Orang yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Terdakwa membenarkan identitas orang yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut adalah identitasnya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau orang yang duduk selaku Terdakwa dimuka persidangan adalah Orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan ketika ditanyakan kepada dirinya Terdakwa dapat menjawab dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim yakin kalau Terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab;

Bahwa unsur ini dianggap terpenuhi bagi Terdakwa, selanjutnya dipertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur memproduksi dan/atau memperdagangkan barang/atau jasa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini sebagaimana keterangan Terdakwa jika Terdakwa merupakan pemilik Toko Rumah Hello Kitty yang menjual mainan, dimana Toko Rumah Hello Kitty tersebut berada di jalan Basuki Rahmat Nomor 17 RT.009 RW.003 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa Toko Rumah Hello Kitty tersebut menjual Aksesoris Anak dan Wanita serta penjualan mainan Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa aksesoris Anak dan Wanita serta penjualan mainan Anak tersebut dengan membelinya dengan cara menghubungi langsung Toko Grosir langganan Terdakwa yaitu Erraffa ACC Jakarta karena sebelumnya Terdakwa juga sudah berlangganan mainan atau aksesoris lainnya untuk kebutuhan Toko Terdakwa, kemudian Terdakwa memesan mainan Anak tersebut beserta barang lain yang akan Terdakwa jual di Rumah Toko Hello Kitty milik Terdakwa, lalu membayarnya kepada Toko Erraffa ACC, selanjutnya pihak Erraffa ACC mengirimkan barang / produk yang Terdakwa pesan dan sampai ke Toko Hello Kitty milik Terdakwa biasanya diperjalanan selama 5 (lima) hari, dan yang menerima pesanan tersebut di Toko Terdakwa adalah Karyawan Terdakwa, dan selanjutnya dibongkar lalu dikemas dan dilabel harga oleh para Karyawan Toko Terdakwa untuk selanjutnya dipajang di rak Toko Rumah Hello Kitty;

Menimbang, bahwa Terdakwa membayarnya secara cash tempo dengan cara pada saat setelah menerima barang / mainan mainan yang Terdakwa order, kemudian Terdakwa jual terlebih dahulu di Toko Terdakwa selama 1 (satu) bulan, barulah kemudian pada saat jatuh tempo 1 (satu) bulan Terdakwa membayar tagihan dari orderan 1 (satu) bulan terakhir kepada pihak Toko Erraffa Acc secara lunas, selanjutnya Terdakwa bisa mengorder kembali barang-barang / mainan / aksesoris untuk kebutuhan Toko Rumah Hello Kitty milik Terdakwa;

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka terhadap unsur ini lebih tepat terhadap Terdakwa adalah unsur memperdagangkan barang;

Bahwa pengertian memperdagangkan adalah menjualbelikan, sedangkan barang menurut KBBI adalah segala sesuatu yang berwujud, baik itu cair, keras, perkakas, atau bahkan muatan selain manusia, barang umumnya merujuk pada produk yang dapat dikonsumsi secara nyata atau komoditas yang ditawarkan perusahaan oleh konsumen dengan berupa balas jasa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi; Ad.3. Unsur yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, dan apabila unsur pertama tidak terpenuhi maka dipertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini akan dipertimbangkan unsur tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa, 6 Februari 2024 Tim Unit Indagsi yang tergabung dalam Kepolisian Daerah Bengkulu dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dan unsur terkait mendapatkan informasi masyarakat tentang adanya penjualan mainan Anak-anak yang tidak dilengkapi label Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dijual di Toko Hello Kitty milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui info tersebut, Saksi dari Tim Indagsi mendatangi Toko Rumah Hello Kitty Terdakwa tersebut, dan terlihat di rak pajang banyak mainan yang tidak dilengkapi tanda SNI, sementara Anggota Tim Unit Indagsi menunggu diluar Toko, kemudian Saksi Tim Indagsi melakukan pembelian mainan anak yang tidak dilengkapi dengan label SNI, pada saat melakukan pembelian, Saksi Tim Indagsi mendapati 3 (tiga) pieces mainan Anak dan bukti pembelian berupa 1 (satu) lembar Nota pembelian tanggal 6 Februari 2024 berisikan barang yang dibeli 2 (dua) pieces Pop it dan 1 (satu) pieces Pop it seharga pembayaran sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan Nota tersebut ditandatangani oleh Karyawan dari Toko Rumah Hello Kitty, selanjutnya Saksi Tim Indagsi membawa mainan tersebut beserta Nota, lalu melaporkannya kepada Pimpinan, dan selanjutnya Subdit Indagsi Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan penyidikan;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Ahli Latifa Dinar jika sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan secara wajib, mengapa mainan anak diwajibkan sebagaimana penjelasan pada klausal menimbang bahwa dalam rangka

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Bgl



meningkatkan daya saing industri nasional dan menjamin mutu hasil industri, melindungi konsumen atas keselamatan, keamanan, dan kesehatan khususnya pada bayi dan anak, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil, perlu memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan secara wajib;

Menimbang, bahwa masih menurut Ahli tersebut jika suatu barang tersertifikasi SNI dapat ditelusur dengan ketersediaan informasi pelaku usaha seperti nama produsen/pabrik atau merk melalui [http://pustan.kemenperin.go.id/List\\_SPPTSNI](http://pustan.kemenperin.go.id/List_SPPTSNI) Selanjutnya berdasarkan 11 jenis mainan yang diperlihatkan tidak menggunakan bahasa Indonesia (bahasa asing) sehingga untuk ke 11 mainan tidak dapat ditelusur untuk sertifikat SNI-nya;

Menimbang, bahwa masih menurut Ahli tersebut jika mainan yang diperlihatkan tidak ada informasi tanda SNI pada produk dan/atau kemasan, sebagai bukti pemenuhan telah tersertifikasi SNI sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Perindustrian No. 29 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Perindustrian No.24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan secara Wajib;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Ahli Michael Inda Junias jika Terdakwa selaku pemilik Toko Hello Kitty Kota Bengkulu yang memperdagangkan mainan anak tidak memiliki SPPT-SNI dan tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha sebagaimana di atur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 32 (tiga puluh dua) pieces Fast Push Game 3+ kotak warna putih hijau, 5 (lima) pieces Swan stone castle 6+ Nomor M2017 Kotak warna biru gelap, 4 (empat) pieces Balloon House 6+ M2026 Kotak warna pink, 2 (dua) pieces Quick push 3+ Nomor 699-D5 kotak warna hitam orange, 5 (lima) pieces Quick push 3+ Nomor 699-D6 Kotak warna biru, 8 (delapan) pieces Doraemon Hello Kitty Speed Push Machine 3+ Nomor JH-003 Kotak warna biru pink, 11 (sebelas) pieces Game console Fast push 3+ Nomor 6100A Kotak warna putih pink, 2 (dua) pieces Startlight Box 6+ M2059 Kotak warna merah maroon, 6 (enam) pieces Startlight Box 6+ M2059 Kotak warna pink, 14 (empat belas) pieces Quick push 3+ Kotak warna ungu, 19 (sembilan belas) pieces Cartoon bubble wand 3+ Nomor 520 Kotak warna putih, 1 (satu) Buku Folio

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah hitam Catatan Penjualan Toko Rumah Hello Kitty dari Bulan Oktober s.d. Desember 2023, 1 (satu) Buku tulis warna pink Catatan Penjualan Toko Rumah Hello Kitty dari Bulan Desember 2023 s.d. 29 Februari 2024, 1 (satu) pieces Fast Push Game 3+ Kotak warna putih hijau, 1 (satu) pieces Doraemon Hello Kitty Speed Push Machine 3+ Nomor JH-003 Kotak warna biru pink, 1 (satu) pieces Game console Fast push 3+ Nomor 6100A Kotak warna putih pink, 1 (satu) lembar Nota Penjualan Toko Rumah Hello Kitty tanggal 6 Februari 2024, 1 (satu) lembar plastik kresek warna putih bertuliskan Rumah Hello Kitty, fotokopi Nomor Induk Berusaha 2802240090814 atas nama Ega Sri Muliana, dicetak tanggal 28 Februari 2024, fotokopi Cetakan Kode Billing 829926237311000/177103530191003 atas nama Ega Sri Muliana, dan fotokopi NPWP 82.992.623.7-311.000 Ega Sri Muliana berikut 1 (satu) Bundel Print rekening Koran Bank BCA atas nama Ega Sri Muliana nomor rekening 0580915621 dari bulan Oktober 2023 s.d. Februari 2024 adalah yang berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah barang-barang yang tidak memenuhi standar Nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini pun telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah terpenuhi maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative Kesatu maka terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan selain dan selebihnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan agar kepada Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya telah dipertimbangkan dalam musyawarah dan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa diatur pidana Penjara atau pidana Denda maka sebagaimana Tuntutan pidananya Penuntut Umum memohon agar kepada Terdakwa dijatuhi pidana denda;

Bahwa selanjutnya dalam pasal 62 ayat (1) Jo. pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur pidana Denda, yang kemudian apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka pidana Kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dibayar tersebut (vide pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang lamanya Kurungan sebagai pengganti denda atas Terdakwa ditentukan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari pidana denda yang dimohonkan Penuntut Umum tersebut menurut Majelis Hakim dirasa lebih adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda dengan pertimbangan perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut bukan tindak pidana yang seharusnya dihukum berat;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 32 (tiga puluh dua) pieces Fast Push Game 3+ Kotak warna putih hijau, 5 (lima) pieces Swan stone castle 6+ No. M2017 Kotak warna biru gelap, 4 (empat) pieces Balloon House 6+ M2026 Kotak warna pink, 2 (dua) pieces Quick push 3+ No.699-D5 Kotak warna hitam orange, 5 (lima) pieces Quick push 3+ No.699-D6 Kotak warna biru, 8 (delapan) pieces Doraemon Hello Kitty Speed Push Machine 3+ No.JH-003 Kotak warna biru pink, 11 (sebelas) pieces Game console Fast push 3+ No.6100A Kotak warna putih pink, 2 (dua) pieces Startlight Box 6+ M2059 Kotak warna merah maroon, 6 (enam) pieces Startlight Box 6+ M2059 Kotak warna pink, 14 (empat belas) pieces Quick push 3+ Kotak warna ungu, 19 (sembilan belas) pieces Cartoon bubble wand 3+ No.520 Kotak warna putih, 1 (satu) Buku Folio warna merah hitam Catatan Penjualan Toko Rumah Hello Kitty dari Bulan Oktober s.d. Desember 2023, 1 (satu) Buku tulis warna pink Catatan Penjualan Toko Rumah Hello Kitty dari Bulan Desember 2023 s.d. 29 Februari 2024, dan kemudian dari Randy Bessaly Vandra bin Samsul Bahri yang merupakan Saksi Pelapor berupa 1 (satu) pieces Fast Push Game 3+ Kotak warna putih hijau, 1 (satu) pieces Doraemon Hello Kitty Speed Push Machine 3+ No.JH-003 Kotak warna biru pink, 1 (satu) pieces Game console Fast push 3+ No.6100A Kotak warna putih pink dan 1 (satu) lembar Nota Penjualan Toko Rumah Hello Kitty tanggal 6 Februari 2024 berikut 1 (satu) lembar kantung plastic warna putih bertuliskan Rumah Hello Kitty, yang dengan pertimbangan pemeriksaan telah selesai maka terhadap barang-barang tersebut yang bernilai ekonomis maka sepatutnya seluruhnya dirampas untuk Negara;

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan perbuatan Pemerintah RI dalam perlindungan Konsumen.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat ketentuan Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

**1)** Menyatakan Terdakwa **Ega Sri Muliana alias Ega binti H. Misrul** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

**2)** Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana Denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana Kurungan selama 1 (satu) Bulan;

**3)** Menyatakan barang bukti berupa :

Dari Terdakwa Ega Sri Muliana alias Ega binti H. Misrul berupa :

- 32 (tiga puluh dua) pieces Fast Push Game 3+ Kotak warna putih hijau;
- 5 (lima) pieces Swan stone castle 6+ No. M2017 Kotak warna biru gelap;
- 4 (empat) pieces Balloon House 6+ M2026 Kotak warna pink;
- 2 (dua) pieces Quick push 3+ No.699-D5 Kotak warna hitam orange;
- 5 (lima) pieces Quick push 3+ No.699-D6 Kotak warna biru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) pieces Doraemon Hello Kitty Speed Push Machine 3+ No.JH-003 Kotak warna biru pink;
- 11 (sebelas) pieces Game console Fast push 3+ No.6100A Kotak warna putih pink;
- 2 (dua) pieces Startlight Box 6+ M2059 Kotak warna merah maroon;
- 6 (enam) pieces Startlight Box 6+ M2059 Kotak warna pink;
- 14 (empat belas) pieces Quick push 3+ Kotak warna ungu;
- 19 (sembilan belas) pieces Cartoon bubble wand 3+ No.520 Kotak warna putih;
- 1 (satu) Buku Folio warna merah hitam Catatan Penjualan Toko Rumah Hello Kitty dari Bulan Oktober s.d. Desember 2023;
- 1 (satu) Buku tulis warna pink Catatan Penjualan Toko Rumah Hello Kitty dari Bulan Desember 2023 s.d. 29 Februari 2024;

Dari Randy Bessaly Vandra bin Samsul Bahri yang merupakan Saksi Pelapor berupa :

- 1 (satu) pieces Fast Push Game 3+ Kotak warna putih hijau;
- 1 (satu) pieces Doraemon Hello Kitty Speed Push Machine 3+ No.JH-003 Kotak warna biru pink;
- 1 (satu) pieces Game console Fast push 3+ No.6100A Kotak warna putih pink;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan Toko Rumah Hello Kitty tanggal 6 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar kantung plastic warna putih bertuliskan Rumah Hello Kitty;

Seluruhnya dirampas untuk Negara.

**4) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh T. Oyong, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Yongki, S.H., dan Fajar Pramono, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 oleh Hakim Ketua tersebut yang didampingi Achmadsyah Ade Mury, S.H.,M.H., selaku Hakim Anggota II, dengan dibantu Akhmad Nopriansyah, S.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri Lucky Selvano Marigo, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan Terdakwa tersebut.

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. Yongki, S.H.

T. Oyong, S.H.,M.H.

II. Achmadsyah Ade Mury, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Nopriansyah, S.H.